

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 393/PM.00.02/K.JI-28 /11/2024

20 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Distribusi Logistik**

Yth,

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di

Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Nomor 109 tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan berdasarkan Perbawaslu 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan tahapan pengadaan logistik pemilihan, distribusi, dan persipan pemungutan dan perhitungan suara, maka sebagai Upaya pencegahan pelanggaran dalam pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota , Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan Tata Kelola Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada sub tahapan Pendistribusian logistik pemilihan agar mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pendistribusian Logistik pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Tuban harus memastikan Logistik Pemilihan yang dikirim dari KPU Kabupaten Tuban sampai ke TPS Se-Kabupaten Tuban diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya KPU Kabupaten Tuban dapat melakukan persiapan Pendistribusian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) menyusun rencana pendistribusian melalui aplikasi Silog Pilkada;
 - b) menyusun pembagian wilayah pendistribusian;
 - c) menyusun rencana moda angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
 - d) mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.
2. Bahwa dalam hal Pendistribusian Logistik Pemilihan, KPU Kabupaten Tuban dapat:
 - a) menggunakan penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b) melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan diangkat dan dikirim dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan.
 - c) melibatkan PPK dan PPS, dengan menyiapkan dan membuat BTTB

- d) dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK dengan menggunakan Format 15.
- e) Bahwa KPU Kabupaten Tuban berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari KPU Kabupaten/Kota sampai dengan alamat tujuan. Pemantauan dapat dilakukan dengan cara:
 - a) memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - b) memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
 - c) membuat laporan pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dengan menggunakan Format 19.
- 3. Bahwa KPU Kabupaten Tuban agar berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait pengamanan pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024.
- 4. Bahwa pada proses pendistribusian :
 - a) Bawaslu Kabupaten Tuban Memperoleh informasi terkait dengan jadwal pendistribusian logistik pemilihan Tahun 2024.
 - b) Bawaslu Kabupaten Tuban dapat memberikan masukan atas wilayah rawan di masing masing tingkatan yang harus menjadi prioritas pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2024
 - c) Bawaslu Kabupaten Tuban diberikan akses penuh untuk melakukan pengawasan pendistribusian logistik di semua masing masing tingkatan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

M. Arifin, M. Sos.

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. *Arsip.*